

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir serta Dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha khususnya di bidang angkutan penumpang dan barang dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali pemberian izin usaha dengan peraturan daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada daerah berupa pemberian izin usaha angkutan, maka terhadap kendaraan yang dioperasikan untuk umum perlu dikeluarkan izin usaha ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang izin usaha Alat Angkutan Penumpang dan Barang.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347) ;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan pemerintahan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah bupati Ogan Ilir.
4. Dinas perhubungan adalah dinas perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala dinas perhubungan adalah kepala dinas perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum baik penumpang maupun barang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peraltan tenik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, mobil penumpang, dan angkutan penumpang khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah kabupaten.
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.
13. Izin usaha adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada suatu daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mengumpulkan dan mengelola data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA**

**Pasal 2**

- (1) Objek izin usaha adalah pemberian izin usaha untuk menyediakan alat angkut yang digunakan untuk kegiatan suatu usaha.
- (2) Alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang nyata–nyata beroperasi dalam daerah dan buktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala Desa setempat

**Pasal 3**

Subyek izin usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin usaha

**BAB III**  
**IZIN USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diusahakan untuk umum dan beroperasi dalam daerah diharuskan mempunyai izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati dalam hal ini kepala dinas perhubungan.
- (3) Syarat–syarat dan tata cara pengujian izin usaha diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dalam hal ini kepala dinas perhubungan.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU IZIN USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama kendaraan tersebut masih diusahakan.
- (2) Perusahaan / perorangan yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kartu pengawasan bagi masing – masing kendaraan yang diusahakan.
- (3) Kartu pengawasan izin usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang kembali.
- (4) Kartu pengawasan izin usaha yang dimaksud ayat (3) selalu berada dalam kendaraan.
- (5) Kartu pengawasan izin usaha yang dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 6**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 7**

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - f. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pelanggaran tersebut bukan merupakan tindak pidana.
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 9**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 Maret 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**